



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mbl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir di xxxx xxxxxxxx, 05 Januari 1950, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT.xx, RW.xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai
Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir di xxxx xxxxxxxx, 02 Maret 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.xx, RW.xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal 25 November 2021 dengan register Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mbl, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 02 Mei 1973 yang dilaksanakan di xxxx

Hal 1 dari 16 hal, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, Kabupaten Batang Hari, xxxxxxxx
xxxxx;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Majid bin H. Zainudin, dengan mas kawin berupa Seperempat suku emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Dahlan bin Samsudin dan Syukur ;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Ayah kandung Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 6 (Enam) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Paskiyah binti Imran;
 - b. Lastri Ningsih binti Imran;
 - c. Farhan bin Imran;
 - d. Ibnu Syakir bin Imran;
 - e. Islahiya binti Imran;
 - f. Muta Walli bin Imran;
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan

Hal 2 dari 16 hal, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama setempat disebabkan lokasi Kantor KUA yang jauh dari Tempat Tinggal;

9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1973 di
xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx
xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, dan berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Hal 3 dari 16 hal, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi:

1. SAKSI I, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT.04, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1973;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari cerita keluarga yang hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa menurut cerita keluarga, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara ketentuan agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
- Bahwa sebelum Pemohon I dengan Pemohon I menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan semenda;

Hal 4 dari 16 hal, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Majid bin H. Zainudin yang melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, berupa seperempat suku emas dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah dari agama Islam;
 - Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;
2. SAKSI 2, 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT.04, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1973;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari cerita keluarga yang hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa menurut cerita keluarga, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara ketentuan agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Jambi;

Hal 5 dari 16 hal, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Majid bin H. Zainudin yang melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, berupa seperempat suku emas dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah dari agama Islam;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan

Hal 6 dari 16 hal, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Muara Bulian dengan mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara ketentuan agama Islam sebelum tahun 1974 serta saat ini, Pemohon I dan Pemohon II berkediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tepat, karena Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang baik secara relatif, maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara ketentuan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari, dengan demikian proses pemeriksaan perkara Itsbat Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Hal 7 dari 16 hal, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, perkara pengesahan perkawinan termasuk yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi oleh karenanya tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 06 Desember 1973 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dan atau belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa untuk kepastian Hukum, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Bulian, yang selanjutnya Penetapan Itsbat Nikah ini, akan dipergunakan untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam pengajuan Itsbat nikah terbatas mengenai hal-hal:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Hal 8 dari 16 hal, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengajuan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kehendak pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan, dan kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, guna dilakukan pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 1973 di xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Batang Hari, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1443

Hal 9 dari 16 hal, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rosda Maryanti, S.E.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosda Maryanti, S.E.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 16 hal, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)